



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

Malliming bin Dai, tempat tanggal lahir Geddonge, 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I;

Sanang binti Mandi, tempat tanggal lahir Tosora, 1 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya **Suriani, S.HI.,M.H** dan **Cakra Wahyu Nugraha, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalantek, No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamecatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 18/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg tanggal 5 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yakni bernama Mandi;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Made Ali dan yang menjadi saksi adalah Anci dan Ponreng dengan mahar 1 buah gelang emas dengan berat 6 gram dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai 1 orang anak;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus KTP dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa

Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Malliming bin Dai dengan Pemohon II Sanang binti Mandi yang dilaksanakan pada hari Senin 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Januari 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon yang bernama Suriani, S.HI.,M.H dan Cakra Wahyu Nugraha, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 18/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pagala dan Sultan bukan Ponreng dan Anci;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ancu bin Mannengnge, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lagosi, Desa Lagosi, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi adalah kemanakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Malliming dengan Sanang adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Malliming dengan Sanang;
 - Bahwa pernikahan Malliming dengan Sanang dilaksanakan pada tahun 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Malliming dengan Sanang adalah ayah kandung dari Sanang yang bernama Mandi;
 - Bahwa yang menikahkan Malliming dengan Sanang adalah Imam Desa setempat yang bernama Made Ali;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Malliming dengan Sanang adalah Pagala dan Sultan dengan mahar gelang emas seberat 6 gram;
 - Bahwa saat menikah status Malliming adalah jejaka sedangkan Sanang adalah gadis;
 - Bahwa antara Malliming dengan Sanang tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa Malliming dan Sanang telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama pernikahan Malliming dan Sanang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Malliming dengan Sanang;
 - Bahwa tujuan Malliming dan Sanang mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan buku nikah;
2. Abd. Rahman bin H. Nusu, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, saksi adalah

Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Malliming dan Sanang adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Malliming dengan Sanang, karena saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Malliming dengan Sanang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat menikah Malliming berstatus jejaka sedangkan Sanang berstatus gadis;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung dari Sanang yang bernama Mandi kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama Made Ali untuk menikahkan Sanang dengan Malliming;
- Bahwa saksi perkawinan tersebut adalah Sultan dan Pagala;
- Bahwa maharnya gelang emas seberat 6 gram tunai;
- Bahwa antara Malliming dengan Sanang tidak ada hubungan darah atau hubungan hukum yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan Malliming dan Sanang belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak perkawinannya hingga kini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Malliming dengan Sanang;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Malliming dengan Sanang adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 5 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 18/SK/PA.Skg/II/2022 tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Suriani, S.HI., M.H dan Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon I dan Pemohon II) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Kuasa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dengan wali nikah ayah kandung Sanang binti Mandi yang bernama Mandi, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama Made Ali untuk menikahkannya dengan mahar berupa 1 buah gelang emas dengan berat 6 gram tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pagala dan Sultan, namun Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sementara mereka sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Kuasa Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi menikah pada tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada waktu akad nikah Malliming bin Dai berstatus jejak sedang Sanang binti Mandi berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Sanang binti Mandi yang bernama Mandi, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama Made Ali dan maharnya gelang emas seberat 6 gram tunai serta dua orang saksi perkawinan adalah Pagala dan Sultan;
- Bahwa diantara Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi tidak ada larangan untuk menikah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Malliming bin Dai dan Sanang binti Mandi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Kuasa Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi menikah pada tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Pada waktu akad nikah Malliming bin Dai berstatus jejaka sedang Sanang binti Mandi berstatus gadis;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Sanang binti Mandi yang bernama Mandi, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Imam setempat yang bernama Made Ali untuk menikahkannya dengan mahar berupa gelang emas seberat 6 gram tunai serta dua orang saksi perkawinan adalah Pagala dan Sultan;

- Bahwa diantara Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

-Bahwa selama pernikahan Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi dan telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Malliming bin Dai dan Sanang binti Mandi tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 70 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab :

1.-----l'anatut Thalibin juz 4 halaman 253-254 berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى وشاهدين عدول.**

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi.

2.-----Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat permohonan Kuasa Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Malliming bin Dai dengan Sanang binti Mandi, yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Malliming bin Dai dengan Pemohon II Sanang binti Mandi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 1989 di Dusun Sabbang, Desa Abbanuange, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hilmah Ismail, S.HI.

H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Skg